



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2025/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Afnizal Pgl Af Bin Bulkaini;**
2. Tempat lahir : Muara Kiawai;
3. Umur/ tanggal lahir : 51 tahun/6 April 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Situjuah I No. 20, RT. 004, RW. 004, Kel. Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 November 2024;

Terdakwa Afnizal Pgl Af Bin Bulkaini ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 9/Pid.B/2025/PN Pdg tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2025/PN Pdg tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AFNIZAL pgl AF bin BULKAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AFNIZAL pgl AF bin BULKAINI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurang sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A15
 - 1 (satu) buah kartu ATM MandiriDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **AFNIZAL pgl AF bin BULKAINI** pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2024, bertempat di Warung kopi yang beralamat di Jl. Kis Mangunsarkoro, Kel. Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan sebagai pencarian atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 wib, saksi PUTRA AGUS SATRIA dan saksi DESRICO MUSLIYADI selaku anggota opsnal Polsek Padang Timur mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di warung kopi yang beralamat di Jl. Kis Mangunsarkoro, Kel. Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang sering dijadikan tempat permainan judi online. Sehingga saksi PUTRA AGUS SATRIA dan saksi DESRICO MUSLIYADI melakukan penyelidikan dan menuju ke warung kopi yang dimaksud. Sesampai di warung yang sudah tutup, saksi PUTRA AGUS SATRIA dan saksi DESRICO MUSLIYADI melihat terdakwa sedang bermain judi online jenis Slot Situs Bandung Toto permainan MAHJONG Ways 02 menggunakan Handphone Merk Samsung A15. Sehingga terdakwa beserta barang bukti HP, Kartu ATM BCA dan uang hasil menang judi senilai Rp. 168.962 (seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) langsung diamankan serta dibawa ke Polsek Padang Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat itu, terdakwa bermain judi online jenis Slot Situs Bandung Toto, MAHJONG Ways 02 dengan cara terdakwa membuka Aplikasi judi Situs Bandung Toto, kemudian terdakwa memasukkan akun judinya dengan ID : Letoy73, Password : Letoy731. Selanjutnya, terdakwa memilih jenis MAHJONG Ways 02, lalu terdakwa mengisi saldo atau deposit sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) melalui QRIS pada aplikasi Living By Mandiri dengan nomor rekening 9000025173965 an. AFNIZAL dikirim ke Rekening Bandar an. MUHAMMAD PUTRA DEWANTARA, no rek BCA : 8815208338. Setelah saldo terisi, terdakwa mulai bermain judi dengan taruhan Rp. 1.600 (seribu enam ratus rupiah) dengan 1 (satu) kali start untuk 10 (sepuluh) kali putaran dan apabila mendapatkan jenis gambar yang sama maka terdakwa menang dengan hitungan XI, X2, X3 dan X5 yang maksudnya $1 \times 1.600 / \text{taruhan} = \text{Rp. } 1.600$, $2X$ artinya $2 \times 1.600 / \text{taruhan} = \text{Rp. } 3.200$, dan seterusnya. Setelah start pertama selesai, kemudian terdakwa melanjutkan start ke-2 dengan 10 (sepuluh) kali putaran dan seterusnya hingga mendapatkan kesempatan 60 Kali putaran dan pada putaran ke- 6 selesai terdakwa sudah menang dan mendapatkan keuntungan yangmana saldo awal terdakwa Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 168.962 (seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun langsung diamankan oleh saksi PUTRA AGUS SATRIA dan saksi DESRICO MUSLIYADI.

- Bahwa perjudian jenis Slot Situs Bandung Toto, MAHJONG Ways 02 tersebut tidak membutuhkan keahlian dalam melakukannya melainkan hanya mengandalkan peruntungan semata dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **AFNIZAL pgl AF bin BULKAINI** pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2024, bertempat di Warung kopi yang beralamat di Jl. Kis Mangunsarkoro, Kel. Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 wib, saksi PUTRA AGUS SATRIA dan saksi DESRICO MUSLIYADI selaku anggota opsional Polsek Padang Timur mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di warung kopi yang beralamat di Jl. Kis Mangunsarkoro, Kel. Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang sering dijadikan tempat permainan judi online. Sehingga saksi PUTRA AGUS SATRIA dan saksi DESRICO MUSLIYADI melakukan penyelidikan dan menuju ke warung kopi yang dimaksud. Sesampai di warung yang sudah tutup, saksi PUTRA AGUS SATRIA dan saksi DESRICO MUSLIYADI melihat terdakwa sedang bermain judi online jenis Slot Situs Bandung Toto permainan MAHJONG Ways 02 menggunakan Handphone Merk Samsung A15. Sehingga terdakwa beserta barang bukti HP, Kartu ATM BCA dan uang hasil menang judi senilai Rp. 168.962 (seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) langsung diamankan serta dibawa ke Polsek Padang Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat itu, terdakwa bermain judi online jenis Slot Situs Bandung Toto, MAHJONG Ways 02 dengan cara terdakwa membuka Aplikasi judi Situs

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Toto, kemudian terdakwa memasukkan akun judinya dengan ID : Letoy73, Password : Letoy731. Selanjutnya, terdakwa memilih jenis MAHJONG Ways 02, lalu terdakwa mengisi saldo atau deposit sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) melalui QRIS pada aplikasi Living By Mandiri dengan nomor rekening 9000025173965 an. AFNIZAL dikirim ke Rekening Bandar an. MUHAMMAD PUTRA DEWANTARA, no rek BCA : 8815208338. Setelah saldo terisi, terdakwa mulai bermain judi dengan taruhan Rp. 1.600 (seribu enam ratus rupiah) dengan 1 (satu) kali start untuk 10 (sepuluh) kali putaran dan apabila mendapatkan jenis gambar yang sama maka terdakwa menang dengan hitungan XI, X2, X3 dan X5 yang maksudnya $1 \times 1.600 / \text{taruhan} = \text{Rp. 1.600}$, $2X$ artinya $2 \times 1.600 / \text{taruhan} = \text{Rp. 3.200}$, dan seterusnya. Setelah start pertama selesai, kemudian terdakwa melanjutkan start ke-2 dengan 10 (sepuluh) kali putaran dan seterusnya hingga mendapatkan kesempatan 60 Kali putaran dan pada putaran ke- 6 selesai terdakwa sudah menang dan mendapatkan keuntungan yangmana saldo awal terdakwa Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 168.962 (seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah). Namun langsung diamankan oleh saksi PUTRA AGUS SATRIA dan saksi DESRICO MUSLIYADI.

- Bahwa perjudian jenis Slot Situs Bandung Toto, MAHJONG Ways 02 tersebut tidak membutuhkan keahlian dalam melakukannya melainkan hanya mengandalkan peruntungan semata dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Putra Agus Satria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota opsnal Polsek Padang Timur yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa AFNIZAL pgl AF yang sedang bermain judi online pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Warung kopi yang beralamat di Jl. Kis Mangunsarkoro, Kel. Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi PUTRA AGUS SATRIA dan saksi DESRICO MUSLIYADI mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di warung kopi yang beralamat di Jl. Kis Mangunsarkoro, Kel. Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang sering dijadikan tempat permainan judi online. Sehingga saksi PUTRA AGUS SATRIA dan saksi DESRICO MUSLIYADI melakukan penyelidikan dan menuju ke warung kopi yang dimaksud. Sesampai di warung yang sudah tutup, saksi PUTRA AGUS SATRIA dan saksi DESRICO MUSLIYADI melihat terdakwa AFNIZAL pgl AF sedang bermain judi online jenis Slot Situs Bandung Toto permainan MAHJONG Ways 02 menggunakan Handphone Merk Samsung A15. Sehingga terdakwa langsung diamankan serta dibawa ke Polsek Padang Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa hasil interogasi yang dilakukan saksi, yangmana terdakwa bermain judi online jenis Slot Situs Bandung Toto, MAHJONG Ways 02 dengan cara terdakwa membuka Aplikasi judi Situs Bandung Toto, kemudian terdakwa memasukkan akun judinya dengan ID : Letoy73, Password : Letoy731. Selanjutnya, terdakwa memilih jenis MAHJONG Ways 02, lalu terdakwa mengisi saldo atau deposit sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) melalui QRIS pada aplikasi Living By Mandiri dengan nomor rekening 9000025173965 an. AFNIZAL dikirim ke Rekening Bandar an. MUHAMMAD PUTRA DEWANTARA, no rek BCA : 8815208338. Setelah saldo terisi, terdakwa mulai bermain judi dengan taruhan Rp. 1.600 (seribu enam ratus rupiah) dengan 1 (satu) kali start untuk 10 (sepuluh) kali putaran dan apabila mendapatkan jenis gambar yang sama maka terdakwa menang dengan hitungan XI, X2, X3 dan X5 yang maksudnya $1 \times 1.600 / \text{taruhan} = \text{Rp. } 1.600$, $2X$ artinya $2 \times 1.600 / \text{taruhan} = \text{Rp. } 3.200$, dan seterusnya. Setelah start pertama selesai, kemudian terdakwa melanjutkan start ke-2 dengan 10 (sepuluh) kali putaran dan seterusnya hingga mendapatkan kesempatan 60 Kali putaran dan pada putaran ke- 6 selesai terdakwa sudah menang dan mendapatkan keuntungan yangmana saldo awal terdakwa Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 168.962 (seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan diperisadangan berupa 1 (satu) Handphone Merk Samsung A15 adalah HP yang digunakan terdakwa saat bermain judi online, 1 (satu) Kartu ATM MANDIRI digunakan terdakwa untuk transaksi/ penyimpanan uang hasil judi sedangkan barang bukti

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang cash senilai Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) adalah hasil menang judi saat terdakwa ditangkap;

- Bahwa terdakwa membuka aplikasi judi online dengan menggunakan akun milik terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa, sudah 1 minggu rutin bermain judi online tersebut;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atau pejabat setempat;
- Bahwa perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat setempat;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **Desrico Musliyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota opsnal Polsek Padang Timur yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa AFNIZAL pgl AF yang sedang bermain judi online pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Warung kopi yang beralamat di Jl. Kis Mangunsarkoro, Kel. Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang;
- Bahwa berawal saksi PUTRA AGUS SATRIA dan saksi DESRICO MUSLIYADI mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di warung kopi yang beralamat di Jl. Kis Mangunsarkoro, Kel. Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang sering dijadikan tempat permainan judi online. Sehingga saksi PUTRA AGUS SATRIA dan saksi DESRICO MUSLIYADI melakukan penyelidikan dan menuju ke warung kopi yang dimaksud. Sesampai di warung yang sudah tutup, saksi PUTRA AGUS SATRIA dan saksi DESRICO MUSLIYADI melihat terdakwa AFNIZAL pgl AF sedang bermain judi online jenis Slot Situs Bandung Toto permainan MAHJONG Ways 02 menggunakan Handphone Merk Samsung A15. Sehingga terdakwa langsung diamankan serta dibawa ke Polsek Padang Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa hasil interogasi yang dilakukan saksi, yangmana terdakwa bermain judi online jenis Slot Situs Bandung Toto, MAHJONG Ways 02 dengan cara terdakwa membuka Aplikasi judi Situs Bandung Toto, kemudian terdakwa memasukkan akun judinya dengan ID : Letoy73, Password : Letoy731. Selanjutnya, terdakwa memilih jenis MAHJONG Ways 02, lalu terdakwa mengisi saldo atau deposit sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) melalui QRIS pada aplikasi Living By Mandiri dengan nomor rekening 9000025173965 an. AFNIZAL dikirim ke Rekening Bandar an.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD PUTRA DEWANTARA, no rek BCA : 8815208338. Setelah saldo terisi, terdakwa mulai bermain judi dengan taruhan Rp. 1.600 (seribu enam ratus rupiah) dengan 1 (satu) kali start untuk 10 (sepuluh) kali putaran dan apabila mendapatkan jenis gambar yang sama maka terdakwa menang dengan hitungan XI, X2, X3 dan X5 yang maksudnya $1 \times 1.600 / \text{taruhan} = \text{Rp. } 1.600$, $2X$ artinya $2 \times 1.600 / \text{taruhan} = \text{Rp. } 3.200$, dan seterusnya. Setelah start pertama selesai, kemudian terdakwa melanjutkan start ke-2 dengan 10 (sepuluh) kali putaran dan seterusnya hingga mendapatkan kesempatan 60 Kali putaran dan pada putaran ke- 6 selesai terdakwa sudah menang dan mendapatkan keuntungan yang mana saldo awal terdakwa Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 168.962 (seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan diperisadangan berupa 1 (satu) Handphone Merk Samsung A15 adalah HP yang digunakan terdakwa saat bermain judi online, 1 (satu) Kartu ATM MANDIRI digunakan terdakwa untuk transaksi/ penyimpanan uang hasil judi sedangkan barang bukti berupa uang cash senilai Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) adalah hasil menang judi saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa membuka aplikasi judi online dengan menggunakan akun milik terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa, sudah 1 minggu rutin bermain judi online tersebut;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atau pejabat setempat;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat setempat;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sedang bermain judi online pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Warung kopi yang beralamat di Jl. Kis Mangunsarkoro, Kel. Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang;
- Bahwa terdakwa bermain judi online jenis Slot Situs Bandung Toto, MAHJONG Ways 02 dengan cara terdakwa membuka Aplikasi judi Situs Bandung Toto, lalu masukkan akun judinya dengan ID : Letoy73, Password : Letoy731. Selanjutnya, terdakwa memilih jenis MAHJONG Ways 02, lalu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengisi saldo atau deposit sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) melalui QRIS pada aplikasi Living By Mandiri dengan nomor rekening 9000025173965 an. AFNIZAL dikirim ke Rekening Bandar an. MUHAMMAD PUTRA DEWANTARA, no rek BCA : 8815208338. Setelah saldo terisi, terdakwa mulai bermain judi dengan taruhan Rp. 1.600 (seribu enam ratus rupiah) dengan 1 (satu) kali start untuk 10 (sepuluh) kali putaran dan apabila mendapatkan jenis gambar yang sama maka terdakwa menang dengan hitungan XI, X2, X3 dan X5 yang maksudnya $1 \times 1.600 / \text{taruhan} = \text{Rp. } 1.600$, $2X$ artinya $2 \times 1.600 / \text{taruhan} = \text{Rp. } 3.200$, dan seterusnya. Setelah start pertama selesai, kemudian terdakwa melanjutkan start ke-2 dengan 10 (sepuluh) kali putaran dan seterusnya hingga mendapatkan kesempatan 60 Kali putaran dan pada putaran ke- 6 selesai terdakwa sudah menang dan mendapatkan keuntungan yangmana saldo awal terdakwa Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 168.962 (seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan diperisadangan berupa 1 (satu) Handphone Merk Samsung A15 adalah HP yang digunakan terdakwa saat bermain judi online, 1 (satu) Kartu ATM MANDIRI digunakan terdakwa untuk transaksi/ penyimpanan uang hasil judi sedangkan barang bukti berupa uang cash senilai Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) adalah hasil menang judi saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa membuka aplikasi judi online dengan menggunakan akun milik terdakwa dengan ID : Letoy73, Password : Letoy731;
- Bahwa sudah 1 minggu terdakwa bermain judi online tersebut;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atau pejabat setempat;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan judi oline tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A15;
2. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri;
3. Uang Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bermain judi online jenis Slot Situs Bandung Toto, MAHJONG Ways 02 dengan cara terdakwa membuka Aplikasi judi Situs

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Toto, kemudian terdakwa memasukkan akun judinya dengan ID : Letoy73, Password : Letoy731. Selanjutnya, terdakwa memilih jenis MAHJONG Ways 02, lalu terdakwa mengisi saldo atau deposit sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) melalui QRIS pada aplikasi Living By Mandiri dengan nomor rekening 9000025173965 an. AFNIZAL dikirim ke Rekening Bandar an. MUHAMMAD PUTRA DEWANTARA, no rek BCA : 8815208338. Setelah saldo terisi, terdakwa mulai bermain judi dengan taruhan Rp. 1.600 (seribu enam ratus rupiah) dengan 1 (satu) kali start untuk 10 (sepuluh) kali putaran dan apabila mendapatkan jenis gambar yang sama maka terdakwa menang dengan hitungan XI, X2, X3 dan X5 yang maksudnya $1 \times 1.600 / \text{taruhan} = \text{Rp. 1.600}$, $2X$ artinya $2 \times 1.600 / \text{taruhan} = \text{Rp. 3.200}$, dan seterusnya. Setelah start pertama selesai, kemudian terdakwa melanjutkan start ke-2 dengan 10 (sepuluh) kali putaran dan seterusnya hingga mendapatkan kesempatan 60 Kali putaran dan pada putaran ke- 6 selesai terdakwa sudah menang dan mendapatkan keuntungan yangmana saldo awal terdakwa Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 168.962 (seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah). Namun langsung diamankan oleh saksi PUTRA AGUS SATRIA dan saksi DESRICO MUSLIYADI;

- Bahwa perjudian jenis Slot Situs Bandung Toto, MAHJONG Ways 02 tersebut tidak membutuhkan keahlian dalam melakukannya melainkan hanya mengandalkan peruntungan semata dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membuka aplikasi judi online dengan menggunakan akun milik terdakwa dengan ID : Letoy73, Password : Letoy731;
- Bahwa sudah 1 minggu terdakwa bermain judi online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa AFNIZAL pgl AF bin BULKAINI dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi Error in Persona, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "barang siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303:

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari "permainan judi" menurut pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti yang bersesuaian menerangkan dan membenarkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bermain judi online jenis Slot Situs Bandung Toto, MAHJONG Ways 02 dengan cara terdakwa membuka Aplikasi judi Situs Bandung Toto, kemudian terdakwa memasukkan akun judinya dengan ID : Letoy73, Password : Letoy731. Selanjutnya, terdakwa memilih jenis MAHJONG Ways 02, lalu terdakwa mengisi saldo atau deposit sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) melalui QRIS pada aplikasi Living By Mandiri dengan nomor rekening 9000025173965 an. AFNIZAL dikirim ke Rekening Bandar an. MUHAMMAD PUTRA DEWANTARA, no rek BCA : 8815208338.



Setelah saldo terisi, terdakwa mulai bermain judi dengan taruhan Rp. 1.600 (seribu enam ratus rupiah) dengan 1 (satu) kali start untuk 10 (sepuluh) kali putaran dan apabila mendapatkan jenis gambar yang sama maka terdakwa menang dengan hitungan XI, X2, X3 dan X5 yang maksudnya $1 \times 1.600 / \text{taruhan} = \text{Rp. } 1.600$, $2X$ artinya $2 \times 1.600 / \text{taruhan} = \text{Rp. } 3.200$, dan seterusnya. Setelah start pertama selesai, kemudian terdakwa melanjutkan start ke-2 dengan 10 (sepuluh) kali putaran dan seterusnya hingga mendapatkan kesempatan 60 Kali putaran dan pada putaran ke- 6 selesai terdakwa sudah menang dan mendapatkan keuntungan yangmana saldo awal terdakwa Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 168.962 (seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah). Namun langsung diamankan oleh saksi PUTRA AGUS SATRIA dan saksi DESRICO MUSLIYADI

- Bahwa perjudian jenis Slot Situs Bandung Toto, MAHJONG Ways 02 tersebut tidak membutuhkan keahlian dalam melakukannya melainkan hanya mengandalkan peruntungan semata dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membuka aplikasi judi online dengan menggunakan akun milik terdakwa dengan ID : Letoy73, Password : Letoy731.
- Bahwa sudah 1 minggu terdakwa bermain judi online tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung A15; 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa. meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Afnizal pgl AF bin Bulkaini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A15;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., Sayed Kadhimsyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Andres Syaputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H

Basman, S.H

Sayed Kadhimsyah, S.H

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH